

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 108/PJ.1/1996

TENTANG

BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai pelaksanaan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994](#), dipandang perlu menetapkan kembali bentuk formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994](#) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994](#) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
3. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996](#) tentang Perubahan atas [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994](#) tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah/Atau Bangunan;
4. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996](#) tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [605/KMK.04/1994](#) tanggal 21 Desember 1994 tentang Batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [636/KMK.04/1994](#) tanggal 29 Desember 1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [639/KMK.04/1994](#) tanggal 29 Desember 1994 tentang Tata Cara Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [652/KMK.04/1994](#) tanggal 29 Desember 1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [81/KMK.04/1995](#) tanggal 6 Pebruari 1995 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan saham di Bursa Efek;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [147/KMK.04/1995](#) tanggal 3 April 1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [599/KMK.04/1994](#) tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata cara Penyetoran dan Pelaporannya;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [600/KMK.04/1995](#) tanggal 14 Desember 1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [598/KMK.04/1994](#) tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Tertentu;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [392/KMK.04/1996](#) tanggal 5 Juni 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : [635/KMK.04/1994](#) tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [393/KMK.04/1996](#) tanggal 5 Juni 1996 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Badan Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan Atau Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [394/KMK.04/1996](#) tanggal 5 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari

- Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [416/KMK.04/1996](#) tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;
 16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [417/KMK.04/1996](#) tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri;
 17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : [475/KMK.04/1996](#) tanggal 23 Juli 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-78/PJ.1/1996 tanggal 15 Juli 1996, [KEP-16/PJ.1/1996](#) tanggal 28 Februari 1996 dan [KEP-14/PJ.24/1995](#) tanggal 20 April 1995 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan.

Pasal 2

Menetapkan Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 1996
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,

ttd

KARSONO SURJOWIBOWO